

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sejak ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat pada kelangsungan Negara Republik Indonesia yang diproklamlirkan tanggal 17 Agustus 1945, oleh karena itu menjadi sumber hukum positif yang berlaku mengikat dan memiliki sanksi hukum yang ada pada norma dibawahnya bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.¹

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya dalam konteks negara hukum kewenangan untuk melakukan suatu tindakan oleh pemerintah adalah didasarkan pada sumber kewenangan yang secara jelas diberikan oleh hukum. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu asas yang terpenting dalam negara hukum adalah berlakunya persamaan (*Equality before the Law*)

¹ Miftahuddin Zuhri, *Pancasila Historis, Yuridis Konstitusional, dan pelaksanaan*, Jakarta: Liberty, 2000, hlm. 1.

di mana pemerintah tidak boleh mendiskriminasi orang atau golongan tertentu.

Pemerintah melalui Undang-Undang No 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Huchu, dan sebagian agama tersebut hampir dipeluk oleh seluruh penduduk di Indonesia. Namun, selain agama tersebut juga mendapat jaminan menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep negara hukum Pancasila yang diterapkan oleh Indonesia menurut Mahfud MD terdapat 4 (empat) hal yang menjadi prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut berkaitan dalam kebebasan beragama:²

- a. Pancasila merupakan perpaduan dari unsur individualisme dan kolektivisme. Sehingga manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial;
- b. Pancasila mengintegrasikan negara hukum yang menekankan pada *civil law*, dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum *the rule of law*, yang menekankan pada *common law*, dan rasa keadilan;
- c. Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*);
- d. Pancasila menganut paham *religious nation state*, tidak menganut atau mengendalikan suatu agama tertentu (karena bukan Negara agama), tetapi juga bukan tanpa agama (karena bukan negara sekuler). Disini negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi berdasarkan pertimbangan mayoritas dan minoritas.

² Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015 hlm. 60.

Negara Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum, oleh karena itu dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia selalu berdasarkan aturan hukum yang jelas didalamnya terdapat sifat-sifat demokrasi. Tujuan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum ini adalah terciptanya asas kepastian hukum. Franz Magnis Suseno menyatakan demokrasi dalam konteks negara, yaitu negara demokratis. Magnis menyebutkan bahwa ada lima ciri hakiki negara demokratis, yaitu:³

1. Negara Hukum;
2. Pemerintah yang berada dibawah kontrol masyarakat;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Prinsip mayoritas;
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Menurut Soerjono Soekanto penyelenggaraan kepastian hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian

³ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 74.

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁴

Salah satu bentuk dari kepastian hukum adalah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan.

Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menempatkan agama selalu berkaitan dengan kepercayaan, di mana agama adalah kepercayaan itu sendiri. Hanya saja, dengan membaca dan memahami keberadaan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 menyatakan bahwa Aliran kepercayaan merupakan suatu bentuk budaya yang mengacu

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 Cetakan Kelima, hlm. 42.

pada kepercayaan nenek moyang, diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya dan terkait dengan animisme yang dipercaya oleh masyarakat tersebut.

Sedangkan agama merupakan eksistensi dari bentuk keselamatan, pertolongan, semangat hidup, kebahagiaan dan hukum. Hal ini dikarenakan agama merupakan sumber kebenaran mutlak yang diyakini oleh pemeluknya, sumber informasi tentang masa yang akan datang, sumber ajaran moral tentang baik buruk, benar salah, serta berisi nasihat-nasihat. Di Indonesia hukum agama ada yang berlaku secara normatif dan ada pula yang berlaku secara formal yuridis. Misalnya yang berlaku secara normatif adalah bagian dari hukum yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila dilanggar, sedangkan yang berlaku secara formal yuridis antara lain misalnya dalam hukum agama Islam yang menjadi bagian hukum positif yaitu hukum perkawinan, wakaf, dan sebagainya.⁵ Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 29

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama termasuk menjadi dasarnya.

Kebebasan beragama dan pemeluk aliran kepercayaan merupakan hak seseorang, hak tersebut termasuk kepentingan dan kebutuhan manusia yang paling penting dan vital. Kebebasan beragama dan aliran kepercayaan ini seharusnya dilandasi dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah yang ada dalam agama atau aliran kepercayaan yang

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 13.

dianutnya. Hukum menjadi penengah dan pelindung antara kebebasan satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Maka kebebasan sendiri menurut Magnis Suseno adalah tanda atau ungkapan martabat manusia, karena kebebasannya manusia adalah makhluk yang otonom, yang menentukan diri sendiri, yang dapat mengambil sikapnya sendiri. Itulah sebabnya kebebasan berarti banyak bagi manusia.⁶ Kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai sebuah kebutuhan rohani, bukan sebagai keinginan atau kepentingan semata individu.

Kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, oleh karena itu sebaiknya dimengerti akan makna, tujuan, dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat sebagai pemeluknya. Seharusnya kebebasan itu tetap dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang dikandung dalam Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.. Kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Walaupun dalam bebarap kasus terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang melakukan ritual keliru dari agama yang dianutnya.

Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan norma atau asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap Undang-Undang Dasar 1945, perundang-undangan dan peraturan lainnya. Karena hal ini disatu pihak menunjukkan bahwa sebagai cita hukum

⁶ Hendra Nurthjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Cetakan Kedua, hlm. 77.

(*rechtsidee*) dalam kehidupan bangsa Indonesia dan di pihak lain sebagai sistem norma fundamental negara yang aturan tertulisnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Terdapat asas dan nilai Ketuhanan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi pemandu dan menjadi sistem norma hukum yang mengatur secara riil dan konkret perilaku kehidupan rakyat Indonesia dalam ber-Ketuhanan. Selanjutnya dalam tata hukum nasional berkaitan dengan proses pembentukan hukum, pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “Politik Hukum Lahirnya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang menjadi pokok masalah dari rumusan judul di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah politik hukum yang mendasari lahirnya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana hubungan antara negara, agama dan aliran kepercayaan sebelum dan setelah Putusan MK Nomor 97/PUU/XIV/2016?

⁷ Otong Rosadi, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013, hlm. 82.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran atau arah yang dituju, maka setiap usaha harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Adapun maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji politik hukum yang mendasari lahirnya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengkaji hubungan antara negara, agama dan aliran kepercayaan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016.

D. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Menurut Harold Laski, negara ada suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya keinginan bersama. masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati, baik oleh individu maupun asosiasi ditentukan oleh wewenang yang bersifat memaksa atau mengikat.⁸ Sedangkan makna kaidah hukum, menurut Sudino M. berasal dari luar diri manusia yang memaksakan pada kita

⁸ Said Gatara dan Moh. Dzulkiah, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: pustaka Setia, 2007), hlm. 66.

(heteronom). Dalam hal ini pengadilan lah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat menjatuhkan hukuman.⁹

Ditinjau dari sifatnya ada dua macam kaidah hukum, yaitu kaidah yang imperatif dan kaidah fakultatif. Kaidah hukum itu imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat *a priori* harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Kaidah hukum itu bersifat fakultatif apabila kaidah hukum ini sifatnya melengkapi, subsidiar, atau dispositif. Kaidah hukum yang isinya perintah dan larangan bersifat imperatif, sedangkan yang isinya dikenakan bersifat fakultatif.¹⁰

Dalam negara hukum yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara tersebut adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk terhadap hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum.¹¹

Dalam kajian historis, perkembangan tipe negara hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum administrasi negara. Semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin kecil pula peranan hukum administrasi negara di dalamnya. Sebaliknya dengan semakin intensifnya campur tangan negara akan semakin besar pula peranan hukum administrasi negara. Antara lain terbagi dalam:¹²

⁹ Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 16.

¹⁰ *Ibid*,...hlm 17

¹¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 156

¹² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 3-7.

a) Negara Polisi/ Polizie Staat.

Negara Polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara jaga malam. Ciri negara ini ialah penyelenggaraan negara positif (bestuur) dan penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan).

b) Negara Hukum Liberal.

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar supaya negara berstatus pasif artinya bahwa harus tunduk terhadap peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.

c) Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

d) Negara Hukum Materiil.

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi apabila pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.

2. Politik Hukum

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari menjelaskan bahwa secara etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata *politiek*, mengandung arti *beleid* yaitu kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, politik hukum berarti kebijaksanaan hukum (*legal policy*).¹³

Menurut Otong Rosadi Politik Hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Jadi pengertian politik hukum tidak hanya mengandung makna pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal substance*) sebagaimana dipahami selama ini, namun juga dalam arti penguatan para penegak hukum dan sarana penegakan hukum (*legal structure*) serta pengembangan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴

Politik Hukum sebagai suatu kebijakan hukum dan produk hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang dan diberlakukan dalam suatu negara tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, dengan demikian maka setiap politik yang tertera atau terstruktur dalam suatu sistem hukum.¹⁵

¹³ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 25.

¹⁴ Otong Rosadi, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 6-7.

¹⁵ Ahmad Muladi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2014, hlm. 11.

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Undang-Undang untuk menjelaskan mengapa pembentukan undang-undang memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan yang dibentuk.

3. Demokrasi

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik dan hukum yang ideal. Kepercayaan yang kuat atas teori demokrasi belum dapat tergoyahkan secara filosofis, sosiologis, maupun dalam format yuridis ketatanegaraan, diiringi dengan konsep-konsep lain seperti *human rights*, *civil society*, maupun konsep *good government*, yang pada akhirnya menegaskan posisi teori demokrasi sebagai konsep yang terbaik yang pernah dicapai oleh pemikiran manusia.¹⁶

Bernhard Sutor menyatakan bahwa demokrasi memiliki tanda-tanda empiris yaitu jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi bebas, kebebasan pers, berserikat dan berkoalisi, berkumpul dan berdemonstrasi, mendirikan partai-partai, berposisi, lalu pemilihan yang bebas, sama, rahasia.¹⁷

Ide sentral dari konsep demokrasi adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas dasar

¹⁶ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 72

prinsip kebebasan dan persamaan, adanya undang-undang dasar memberikan jaminan konstitusional, terhadap asas kebebasan dan persamaan. Dengan adanya kekuasaan pembuatan undang-undang yang dikaitkan dengan parlemen dimaksudkan untuk menjamin hukum yang dibuat adalah atas kehendak rakyat tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan sebagai kehendak golongan mayoritas.¹⁸

E. Metode Penelitian

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam hal ini adalah hubungan antara negara agama dan aliran kepercayaan dalam negara hukum Pancasila.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah negara agama, aliran kepercayaan dan negara hukum Pancasila.

c. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum ini terdiri dari :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, makalah dan peraturan yang terkait dengan obyek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer:

Kitab Undang–Undang Dasar 1945, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

¹⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, ...Op.Cit.*, hlm. 14.

Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Berupa buku literatur dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier :

Berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, surat kabar, majalah, jurnal serta tulisan yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian, baik secara historis maupun materi data yang ada.

e. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan perundangan yang ada.

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan

diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Tinjauan Pustaka
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TENTANG POLITIK HUKUM DI INDONESIA.

- a. Pengertian Tentang Politik Hukum.
- b. Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum.
- c. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Arah Politik Hukum Agama dan Kepercayaan.

BAB III HUBUNGAN ANTARA NEGARA AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA.

- a. Negara Sebagai Organisasi Kekuasaan.
- b. Hubungan Negara dan Agama Di Indonesia.

- c. Hubungan Negara Dan Aliran Kepercayaan Di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Analisa tentang Aliran Kepercayaan.
- b. Politik Hukum Yang Mendasari Lahirnya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Hubungan Antara Negara, Agama, dan Aliran Kepercayaan Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016.

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran